

KONTRIBUSI PRINSIP USHUL FIQH DALAM PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM

Ummi Kaltsum Karunianing Utami¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: ummikaharyadi@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id²,
syamsulhilal@radenintan.ac.id³

Abstrak

Perkembangan financial technology (*fintech*) telah membawa perubahan besar dalam mekanisme transaksi keuangan, mendorong munculnya model akad baru, proses digitalisasi layanan, serta pola interaksi ekonomi yang semakin cepat dan tanpa batas geografis. Transformasi ini tidak hanya menimbulkan peluang, tetapi juga tantangan regulatif dan etis yang memerlukan pijakan metodologis yang kokoh dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh hadir sebagai kerangka epistemologis dan metodologis yang dapat memberikan arahan bagi penilaian dan pengembangan *fintech* agar tetap berada dalam koridor syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kaidah-kaidah Ushuliyah dalam merumuskan respons hukum terhadap inovasi *fintech*, khususnya melalui pembahasan mengenai kaidah perubahan hukum, penerapannya pada akad-akad digital, evaluasi mekanisme transaksi modern, serta peran *maqashid syariah* dalam menjaga kemaslahatan teknologi. Kaidah-kaidah ini telah lama menjadi pedoman bagi para fuqaha dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi mutakhir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah karya-karya klasik ulama ushul seperti *al-Syathibi*, *al-Ghazali*, dan *al-Amidi*, serta literatur kontemporer terkait *fintech syariah* dan regulasi digital seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selain itu, kajian diperkuat oleh publikasi akademik yang relevan, termasuk riset-riset mengenai Islamic *fintech* di Asia Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah Ushul Fiqh seperti *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan*—perubahan hukum sesuai perubahan zaman dan tempat menjadi dasar fleksibilitas syariah dalam menerima inovasi teknologi. Kaidah *al-umūr bi maqāshidihā* menegaskan bahwa setiap transaksi digital harus dinilai berdasarkan tujuan dan konsekuensinya, termasuk akad-akad elektronik yang kini dilakukan tanpa pertemuan fisik. Sementara itu, kaidah *al-darar yuzāl* memberikan pedoman untuk menolak model *fintech* yang berpotensi merugikan pengguna, seperti sistem biaya tersembunyi atau ketidakjelasan mekanisme refund. Kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk* juga memiliki implikasi penting dalam validitas persetujuan elektronik (*e-consent*), keamanan data, dan keabsahan bukti transaksi digital. Dalam konteks akad digital, kaidah-kaidah tersebut memberi panduan terkait kejelasan objek akad, mekanisme persetujuan elektronik, transparansi syarat, pencegahan *gharar*, serta jaminan keamanan data pada layanan seperti *e-payment*, digital escrow, crowdfunding syariah, dan peer-to-peer lending. Berbagai riset menunjukkan bahwa risiko *fintech* modern terutama terkait *information asymmetry*, *data privacy*, dan ketidakjelasan struktur biaya, sehingga kaidah fiqh berfungsi memberikan arah normatif untuk meminimalkan potensi

kerugian dan ketidakjelasan.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Financial Technology, Kaidah Ushuliyah, Maqashid Syariah, Transformasi Digital, Hukum Transaksi Modern.

Abstract

The development of financial technology (fintech) has brought major changes in the mechanism of financial transactions, encouraging the emergence of new contract models, service digitization processes, as well as patterns of economic interaction that are increasingly fast and without geographical boundaries. This transformation poses not only opportunities, but also regulative and ethical challenges that require a solid methodological footing in the perspective of Islamic law. In this context, Usul Fiqh is present as an epistemological and methodological framework that can provide direction for the assessment and development of fintech in order to remain within the Sharia corridor. This study aims to analyze the contribution of Ushuliyah rules in formulating legal responses to fintech innovation, especially through discussion of the rules of legal changes, their application to digital contracts, evaluation of modern transaction mechanisms, and the role of maqashid syariah in maintaining the benefit of technology. These rules have long been guidelines for fuqaha in responding to social and economic changes, including the development of cutting-edge technology. The research method uses a qualitative approach based on literature studies by examining the classic works of usul scholars such as al-Syathibi, al-Ghazali, and al-Amidi, as well as contemporary literature related to Sharia fintech and digital regulation such as the Financial Services Authority and Bank Indonesia. In addition, the study was reinforced by relevant academic publications, including research on Islamic fintech in Southeast Asia. The results showed that the rule of Usul Fiqh such as taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al—amkan-changes in law according to changes in time and place became the basis of Sharia flexibility in accepting technological innovation. The rule of al-umūr bi maqāshidihā asserts that every digital transaction must be assessed based on its purpose and consequences, including electronic contracts that are now carried out without physical meetings. Meanwhile, the AL-ḍarar yuzāl rule provides guidelines for rejecting fintech models that have the potential to harm users, such as hidden fee systems or the vagueness of refund mechanisms (Al-Zuhayli, 2008). The rule of al-yaqīn lā yazūl bi Al-shakk also has important implications in the validity of electronic consent (e-consent), data security, and the validity of proof of digital transactions. In the context of digital contracts, the rules provide guidance regarding the clarity of the contract object, electronic approval mechanisms, transparency of terms, gharar prevention, and data security guarantees on services such as e-payment, digital escrow, Sharia crowdfunding, and peer-to-peer lending. Various research shows that modern fintech risks are mainly related to information asymmetry, data privacy, and unclear cost structures, so that fiqh rules function to provide normative directions to minimize potential losses and vagueness.

Keywords: Ushul Fiqh, Financial Technology, Ushuliyah Rules, Maqashid Syariah, Digital Transformation, Modern Transaction Law.

A. Pendahuluan

Digitalisasi telah membawa perubahan besar bagi UMKM di Indonesia. Keberadaan marketplace, sistem pembayaran e-wallet, dan social commerce menjadikan proses bisnis lebih cepat dan fleksibel. Meskipun demikian, transformasi ini juga memunculkan fenomena baru seperti informasi produk yang tidak akurat, promosi yang dibuat seolah-olah diskon besar, model pre-order yang tidak jelas waktunya, hingga proses refund yang lambat dan merugikan konsumen. Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam transaksi digital.¹

Dalam perspektif hukum Islam, potensi *gharar*, *tadlis*, dan *dharar* ini menjadi perhatian penting karena termasuk kategori praktik yang dilarang dalam muamalah. *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan informasi, *tadlis* pada penipuan terselubung, dan *dharar* pada bentuk kerugian yang timbul akibat ketidakteraturan transaksi. Ketiga unsur ini harus dihindari untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan transaksi sebagaimana dijelaskan ulama klasik maupun kontemporer.²

Di titik inilah Ushul Fiqh memiliki peran besar. Kaidah-kaidah Ushuliyah seperti *al-yaqin la yuzalu bi al-shakk* (keyakinan tidak hilang oleh keraguan), *al-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan), dan *al-umūr bi maqāsidihā* (segala perkara berdasarkan tujuannya) dapat memberikan arahan metodologis bagi UMKM dalam meminimalkan ketidakjelasan dan meningkatkan akurasi transaksi. Kaidah-kaidah ini dapat diadaptasi dalam konteks digital, misalnya melalui transparansi deskripsi produk, kejelasan harga, hingga profesionalitas dalam pengiriman dan layanan purna jual.³

Selain aspek etis, penerapan kaidah Ushul Fiqh juga berhubungan langsung dengan keberlanjutan usaha. Tingkat kepercayaan konsumen adalah fondasi bagi stabilitas UMKM di era digital. Bisnis yang transparan, jujur, dan jelas informasi akan membangun loyalitas pelanggan dan menjaga siklus pendapatan yang konsisten (*Beik & Arsyianti, 2016: 149*). Dengan demikian, nilai fiqh bukan hanya mengatur aspek religius tetapi juga strategi keberlanjutan usaha.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kaidah-kaidah Ushul Fiqh dapat diterapkan dalam transaksi digital UMKM dan bagaimana penerapannya dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha. Fokus penelitian diarahkan pada dua variabel utama, yaitu penerapan kaidah Ushul Fiqh dan keberlanjutan UMKM, agar pembahasan lebih terarah namun tetap mendalam.⁴

¹ Indriastuti Tri Lestari Anwar, Sri Mulkhia, and A Fadel Muhammad, "Analisis Pertumbuhan Pengguna E-Wallet Terhadap Nilai Transaksi E-Commerce Di Indonesia Periode Tahun 2021-2023," *Jurnal Interdisipliner* 1, no. 6 (2025): 114–27.

² Syawal Tawakkal Asdar et al., "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik E-Commerce Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 84–98.

³ H Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁴ Hasim Asari and Muhammad Hasanuddin, "Kontribusi Kaidah Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 169–78.

Sebagai dasar normatif yang memperkuat pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan pencatatan transaksi dalam muamalah, penelitian ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yaitu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur etika dan prosedur transaksi. Ayat ini sangat relevan dalam konteks digitalisasi UMKM karena menekankan keharusan kejelasan, pencatatan, saksi, dan penghindaran ketidakpastian—prinsip-prinsip yang sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menegaskan tiga prinsip penting:

1. Transparansi – transaksi harus ditulis dan dijelaskan secara rinci.
2. Keadilan – penulis (pihak yang mencatat) wajib berlaku adil dan tidak menipu.
3. Kejelasan akad – semua yang terlibat wajib menyampaikan informasi yang benar dan tidak mengurangi hak pihak lain.

Nilai-nilai ini sangat relevan dengan praktik UMKM digital, terutama untuk menghindari *gharar*, *tadlis*, promosi manipulatif, dan ketidakjelasan dalam pre-order maupun refund. Dengan landasan ini, penelitian kemudian menganalisis bagaimana kaidah Ushul Fiqh dapat diimplementasikan dalam transaksi digital agar mendukung keberlanjutan usaha UMKM.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan, yaitu metode yang memfokuskan kajian pada sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, laporan regulasi, dan fatwa-fatwa keagamaan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan kajian normatif, yakni analisis konsep, prinsip, dan kaidah Ushul Fiqh serta penerapannya pada praktik transaksi digital UMKM, sehingga tidak memerlukan observasi lapangan atau wawancara langsung. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer secara mendalam untuk menyusun argumentasi ilmiah yang sistematis.⁶

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua kategori besar, yaitu:

1. Sumber primer berupa karya-karya Ushul Fiqh seperti *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* karya Wahbah al-Zuhayli, *Al-Muwafaqat* karya al-Syatibi, *Al-Furuq* karya al-Qarafi, serta tulisan kontemporer seperti *Sina'at al-Fatwa* karya Abdullah bin Bayyah; dan
2. Sumber sekunder yang meliputi Fatwa DSN-MUI terkait jual beli, akad salam, *istishna'*, uang elektronik, dan transaksi digital; jurnal-jurnal ilmiah mengenai UMKM digital, fintech syariah, perilaku konsumen online, serta fenomena *tadlis* dalam e-commerce modern; dan dokumen regulasi seperti POJK, Peraturan BI, serta publikasi marketplace tentang mekanisme transaksi digital (BI, 2020; OJK, 2021).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni proses sistematis mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi makna dari teks secara sistematis.⁷

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dengan dua variabel utama: kaidah-kaidah Ushul Fiqh sebagai praktik transaksi digital UMKM.
2. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan menjadi tema-tema seperti prinsip kejelasan akad, pencegahan *gharar*, potensi *tadlis* digital, mekanisme pembayaran elektronik, serta prosedur transaksi marketplace.

⁵ Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital," *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84.

⁶ Lembaga Fatwa Di Indonesia, "Telaah Metodologi *Istinbath* Dan Corak Hukum Islam Pada Lembaga-," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol 2*, no. 01 (2024): 735.

⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021).

3. Interpretasi, yaitu menafsirkan hubungan antara kaidah fiqhiyah dan praktik digital untuk menjawab bagaimana Ushul Fiqh berkontribusi dalam menuntun transaksi UMKM agar lebih transparan, aman, dan berkelanjutan.

Tahapan analisis ini membantu peneliti menarik kesimpulan secara logis dan mendalam mengenai peran Ushul Fiqh dalam membentuk ekosistem transaksi digital yang beretika dan berorientasi keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan pada perkembangan teknologi finansial dan aktivitas perdagangan digital yang terus berkembang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Transaksi Digital UMKM

Perdagangan digital telah menjadi salah satu tulang punggung aktivitas ekonomi UMKM di Indonesia. Peralihan dari transaksi konvensional menuju model digital menghadirkan perubahan mendasar pada cara pelaku usaha memasarkan produk, membangun hubungan dengan konsumen, serta mengelola transaksi. Ekosistem digital ini terutama berlangsung melalui marketplace, social commerce, dan layanan e-wallet, yang masing-masing memiliki sistem operasi dan mekanisme transaksi tersendiri.⁸

Pada platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, proses transaksi dibentuk oleh struktur informasi yang terbuka. Konsumen mengambil keputusan berdasarkan rating, ulasan, jumlah transaksi, serta tampilan produk yang meliputi foto, video, deskripsi, ukuran, komposisi, dan estimasi ongkos kirim. Model ini dianggap menjadi salah satu pilar digitalisasi UMKM karena memungkinkan penjual kecil bersaing dalam ruang pasar yang lebih luas (World Bank Digital Economy Review, 2022). Bahkan, sistem pre-order, refund, serta garansi pengembalian menjadi fitur penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara itu, social commerce seperti Instagram, TikTok Shop, dan WhatsApp Business menampilkan pola komunikasi yang lebih personal dan bersifat interaktif. Peneliti mencatat bahwa interaksi langsung seperti komentar, DM, live selling, dan story-based marketing membentuk hubungan emosional yang mendorong keputusan pembelian.⁹ Model ini menempatkan reputasi personal penjual sebagai faktor utama dalam pembentukan kepercayaan.

Dalam sistem pembayaran, layanan e-wallet (OVO, GoPay, Dana, ShopeePay) memfasilitasi transaksi instan, pencatatan otomatis, serta integrasi promo yang mempercepat sirkulasi dana UMKM. Namun, kemudahan ini juga melahirkan bentuk-bentuk risiko seperti

⁸ Yofy Syarkani, *E-Commerce & Fintech: Membangun Bisnis Digital Di Era Ekonomi Cerdas* (Bekasi: Pt Kimhsafi Alung Cipta, 2025).

⁹ Claudia Oktaviani Yuwono, Nifirinas Yulistin Rizky, and Intan Rosma Indra, "Evolusi Social Commerce: Memahami Fenomena Digital Melalui Perspektif Teori Komunikasi Dan Sosial", *Journal of Syntax Literate* 10, no. 2 (2025).

ketergantungan pada promo, manipulasi cashback, dan kerentanan keamanan data pengguna (BI Fintech Outlook, 2023).

Berbagai kenyamanan transaksi digital tersebut ternyata menyimpan sejumlah celah risiko, terutama terkait misleading promotion. Fenomena diskon palsu, menaikkan harga sebelum memberi label potongan, klaim kualitas berlebihan, hingga penggunaan foto yang tidak representatif menjadi sorotan dalam banyak riset mengenai etika digital UMKM.¹⁰ Kondisi ini menimbulkan informasi tidak simetris, yaitu ketika penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan masuk kategori *tadlis* dalam perspektif muamalah.

Dari sisi syariah, karakteristik transaksi digital UMKM memiliki hubungan erat dengan prinsip transparansi (*al-wudhūh*), keadilan (*‘adl*), dan amanah. Transparansi menuntut kejelasan objek, harga, spesifikasi, serta mekanisme pengiriman. Keadilan menghendaki tidak adanya praktik manipulatif yang merugikan salah satu pihak. Amanah menuntut penjagaan kejujuran, keterbukaan, serta perlindungan hak konsumen, termasuk perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam berbagai fatwa dan pedoman transaksi digital syariah (DSN-MUI, Fatwa No. 116/2017).

Dengan demikian, karakteristik transaksi digital UMKM bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi juga medan penerapan prinsip syariah yang lebih kompleks dan membutuhkan pertimbangan metodologis melalui perspektif Ushul Fiqh.

2. Penerapan Istishab Dalam Ekonomi Kontemporer

Dalam ekosistem transaksi digital UMKM yang bergerak sangat cepat, kaidah-kaidah Ushul Fiqh berfungsi sebagai “kompas etik” yang menjaga agar praktik jual beli tetap berada dalam koridor kejujuran, kejelasan, dan keadilan. Perubahan bentuk akad menjadi serbadigital tidak mengubah esensi hukum; prinsip-prinsip fiqh tetap relevan sebagai fondasi pengambilan keputusan syariah.¹¹ Karena itu, pembahasan berikut menguraikan bagaimana kaidah ushuliyah bekerja ketika diterapkan pada model transaksi marketplace, social commerce, dan pembayaran digital yang kini menjadi tulang punggung UMKM.

1. Kaidah:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Arti: *Penilaian suatu akad didasarkan pada tujuan dan substansi maknanya, bukan semata-mata pada bentuk atau lafaz yang digunakan.*

Kaidah ini menegaskan bahwa akad elektronik; klik setuju, persetujuan otomatis, atau kontrak digital, tetap sah selama substansi transaksi jujur, jelas, dan tidak memanipulasi pihak lain. Dalam praktik UMKM digital,

¹⁰ Dewi Mutmainnah, “Hisbah Dalam Praktik Diskon Palsu Pada Platform E-Commerce,” *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024): 131–41.

¹¹ Asari and Hasanuddin, “Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqih Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.”

kaidah ini paling relevan pada aspek deskripsi produk, foto, klaim kualitas, dan keaslian barang.

Ketika penjual menggunakan foto berbeda dari kondisi nyata, atau melebih-lebihkan kualitas produk, maka substansi akad telah cacat meskipun formalitas transaksi sudah “sah”. Data menunjukkan 34% keluhan konsumen Indonesia terkait e-commerce adalah ketidaksesuaian produk yang diterima (Kominfo Digital Report, 2023). Dari perspektif fiqh, hal ini termasuk *tadllis* (penyesatan), karena maksud akad tidak terpenuhi.

2. Kaidah:

الْغَرَرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

Arti: *Gharar (ketidakjelasan yang signifikan) dapat merusak akad.*

Kaidah ini sangat relevan dalam transaksi digital yang sering mengandung ketidakpastian: pre-order tanpa estimasi jelas, stok yang tidak pasti, pengiriman yang tidak ada kepastian waktu, serta kebijakan refund yang kabur. Bentuk-bentuk ketidakjelasan ini masuk kategori *gharar fāhisy*, yaitu gharar tingkat tinggi yang membatalkan akad.

Dalam UMKM digital, sistem pre-order tanpa jadwal pasti atau status “ready stock” padahal barang belum tersedia termasuk praktik yang mengandung gharar. Studi OECD Digital Trade Outlook (2022) menyebutkan bahwa ketidakpastian estimasi pengiriman menjadi salah satu penyebab terbanyak hilangnya kepercayaan konsumen. Dalam fiqh, transaksi semacam ini harus direduksi agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.¹²

3. Kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Arti: *Segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihilangkan.*

Kaidah ini menjadi dasar pembentukan praktik refund yang mudah, kejelasan biaya pengiriman, serta pembagian risiko pengiriman yang adil. UMKM digital seringkali membebani konsumen dengan syarat refund yang rumit atau menolak tanggung jawab ketika barang rusak selama pengiriman.

Menurut APJII E-Commerce Survey (2024), 21% pengguna mengalami kerugian akibat barang rusak, namun tidak mendapatkan ganti rugi. Dalam fiqh, kondisi seperti ini termasuk *dharar*, dan wajib dihilangkan.

Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 juga menegaskan kewajiban transparansi, kejelasan barang, dan hak pengembalian ketika terjadi cacat atau ketidaksesuaian. Artinya, kaidah ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi dasar implementasi regulatif dalam transaksi digital.

4. Kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Arti: *Keyakinan tidak hilang karena keraguan.*

¹² Khoerul Anwar, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Pembelian Mistery Box Di E-Commerce Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017,” *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.

Kaidah ini mendorong adanya kepastian informasi dalam transaksi digital. Harga harus konsisten antara katalog dan checkout, spesifikasi barang tidak boleh berubah-ubah, dan kondisi barang harus dijelaskan secara jelas.

Laporan Nielsen Consumer Insight (2023) menunjukkan bahwa perbedaan harga antara tampilan awal dan checkout merupakan salah satu bentuk ketidakpastian yang sering menipu konsumen. Maka dalam fiqh, semua transaksi harus berada dalam kondisi *yaqīn* (pasti), bukan *shakk* (ragu).

Kaidah ini memastikan bahwa pelaku UMKM menjaga kejujuran informasi agar tidak mengganggu hak konsumen dan tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik.

5. Kaidah:

سَدُّ الدَّرَاجِعِ

Arti: Menutup pintu yang mengarah pada kerusakan (*mafsadah*).

Fenomena diskon fiktif dan misleading promotion adalah contoh nyata di mana kaidah ini sangat relevan. Dalam praktiknya, banyak toko menaikkan harga terlebih dahulu lalu memberikan potongan “90%” untuk menarik pembeli. Secara syariah, ini jelas merupakan *tadllīs* dan membuka potensi kerusakan ekonomi berupa penipuan dan eksploitasi konsumen.

Menurut Katadata Insight Center (2023), lebih dari 40% promo diskon digital di Indonesia mengandung unsur manipulatif. Kaidah *sadd al-dharā’i* memberi landasan untuk menutup praktik-praktik seperti ini karena berpotensi merusak keadilan pasar dan merugikan konsumen.

Dalam konteks UMKM, kaidah ini mengarahkan penjual untuk menggunakan strategi promosi yang etik, transparan, dan tidak menipu, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga.

3. Peran Fatwa DSN-MUI sebagai Kerangka Normatif dalam Transaksi Digital UMKM

Dalam ekosistem transaksi digital, UMKM tidak hanya dihadapkan pada tuntutan efisiensi teknologi, tetapi juga pada kewajiban menjaga kehalalan akad dan transparansi informasi. Pada titik ini, Fatwa DSN-MUI memiliki peran krusial sebagai kerangka normatif yang memandu bagaimana transaksi berbasis digital harus dijalankan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa tersebut menjadi *jembatan* antara kaidah fiqh klasik dan kebutuhan praktik ekonomi modern yang serbadigital.

1. Fatwa Jual Beli dan Ketentuan Kejelasan Akad

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 ini pada dasarnya memberikan pedoman umum terhadap jual beli secara online, khususnya terkait transparansi objek transaksi, kejelasan harga, larangan penipuan (*tadllīs*), serta kewajiban menghilangkan unsur gharar. Fatwa menegaskan bahwa:

- objek jual beli wajib ma‘lūm (diketahui sifat, spesifikasi, kualitasnya),
- harga harus fixed dan tidak multitafsir,
- tidak boleh ada unsur penyesatan atau informasi manipulatif,

- transaksi harus dilakukan dengan ridha sama ridha (*tarāḍī*). Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan prinsip fiqh seperti *al-gharar yufsidu al-'uqud* serta *al-'ibrah fi al-'uqud lil-maqāṣid wal-ma'ānī*. Dalam praktik marketplace, fatwa ini menjadi dasar syariah bagi:
 - keharusan menyediakan deskripsi produk yang jujur dan detail,
 - larangan penggunaan foto palsu atau filter yang menipu,
 - keharusan menunjukkan harga sebenarnya (bukan harga markup + diskon palsu).

Laporan Katadata Insight Center (2023) menyebutkan bahwa 39% konsumen merasa dirugikan karena harga dan kualitas produk tidak sesuai, menggambarkan relevansi kuat fatwa ini dalam konteks digital.

2. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 juga ini mengatur bagaimana e-money syariah dan layanan e-wallet harus beroperasi, terutama yang digunakan di marketplace untuk pembayaran digital. Fatwa menekankan hal-hal berikut:

- akad yang digunakan adalah wakālah bi al-ujrah (perwakilan dengan imbalan) atau qardh,
- seluruh dana pengguna harus terjamin keamanannya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan non-syariah,
- penyedia layanan wajib transparan mengenai biaya administrasi, limit transaksi, dan keamanan data,
- transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan.

Dalam ekosistem UMKM digital, fatwa ini penting karena hampir seluruh transaksi kini menggunakan e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan QRIS. Regulasi OJK juga menyatakan bahwa seluruh penyelenggara uang elektronik wajib memiliki izin operasional dan menerapkan sistem keamanan berlapis (OJK Payment System Report, 2023).

Fatwa ini memastikan bahwa mekanisme pembayaran digital, semuanya berpijak pada akad syariah yang sah serta menjamin kenyamanan dan perlindungan konsumen.

3. Relevansi Fatwa dengan Sistem Marketplace dan E-Wallet

Penerapan kedua fatwa di atas memberikan standar syariah yang jelas bagi pelaku UMKM ketika bertransaksi di platform digital. Misalnya:

- Akad dalam marketplace, mengikuti fatwa jual beli, sehingga deskripsi produk, harga, dan mekanisme pengiriman harus jelas.
- Pembayaran digital dan e-wallet, mengikuti fatwa uang elektronik, sehingga top-up dan refund harus aman, tidak terblokir tanpa sebab, dan tidak ada hidden fee.
- Sistem escrow/platform holding funds, diperbolehkan selama akadnya jelas dan dana tidak disalahgunakan.

Dari perspektif hukum positif, komitmen marketplace pada OJK dan BI semakin memperkuat kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI karena

keduanya mengatur soal keamanan dana, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen (*BI Digital Economy Report, 2023*).

4. Fatwa sebagai Standarisasi Syariah untuk UMKM Digital
Dengan mengacu pada fatwa-fatwa tersebut, UMKM digital memiliki *syariah guideline* yang aplikatif untuk menjalankan bisnis secara etis. Efeknya:

- Menciptakan transaksi yang jujur dan aman
- Mengurangi potensi sengketa seperti barang tidak sesuai atau refund yang sulit
- Membangun kepercayaan konsumen, faktor utama keberlanjutan UMKM digital
- Menjadi dasar edukasi syariah bagi pelaku usaha dan konsumen

Studi ASEAN Journal of Islamic Economics (2024) menyatakan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip syariah secara konsisten memiliki tingkat loyalitas pelanggan lebih tinggi, terutama karena dinilai lebih transparan dan amanah.

4. Kontribusi Ushul Fiqh terhadap Keberlanjutan UMKM

Penerapan prinsip-prinsip Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum syariah, tetapi juga memberikan kontribusi langsung pada pembangunan keberlanjutan UMKM digital. Dalam konteks marketplace modern—yang ditandai oleh tingginya persaingan, kebutuhan reputasi, dan ketergantungan pada kepercayaan konsumen—kaidah fiqh bekerja sebagai *framework etik* yang memperkuat fondasi bisnis.¹³

Pertama, kejelasan akad dan transparansi informasi sebagaimana dituntut oleh kaidah *al-'ibrah fi al-uqud lil-maqasid wal-ma'ani* memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai realitas, bukan sekadar persepsi. Kejujuran produk, deskripsi yang akurat, dan penentuan harga yang riil mengurangi risiko kekecewaan konsumen. Hal ini penting karena studi-studi e-commerce menegaskan bahwa persepsi konsumen terhadap keakuratan informasi menjadi faktor utama loyalitas digital.

Kedua, prinsip *al-gharar yufsidu al-'uqud* dan *al-yaqin la yazulu bisy-syak* mendorong UMKM menyediakan sistem yang pasti: kepastian stok, kepastian waktu pre-order, kepastian layanan refund, hingga kepastian ongkir. Kepastian ini terbukti menurunkan tingkat komplain dan meningkatkan rating toko—komponen penting dalam keberlanjutan usaha di platform digital.

Ketiga, *al-dharar yuzal* mendasari praktik bisnis yang mengurangi potensi kerugian konsumen. UMKM yang menyediakan kebijakan pengembalian jelas, pengemasan baik, serta mitigasi risiko pengiriman, dinilai lebih aman dan lebih profesional. Penelitian fintech syariah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen berbanding lurus dengan stabilitas usaha jangka panjang (*middle note: Al-Harbi, ISRA Journal of Islamic Finance, 2021*).

¹³ Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Keempat, reputasi digital menjadi aset utama dalam bisnis online. Kaidah *sadd al-dzara'i* mendorong UMKM untuk menghindari praktik seperti diskon fiktif, manipulasi rating, atau penggunaan foto tidak sesuai. Praktik-praktik ini terbukti menurunkan kredibilitas dan berpotensi menyebabkan *fraud flagging* di marketplace. Sebaliknya, kejujuran dan konsistensi informasi meningkatkan *trust score*, yang berdampak langsung pada visibilitas produk di algoritma marketplace.¹⁴

Secara keseluruhan, hubungan antara prinsip Ushul Fiqh dan Keberlanjutan UMKM menunjukkan pola yang jelas, yaitu semakin besar tingkat kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan, kejelasan akad, dan pencegahan mudarat, semakin stabil performa bisnis digital. Ini sejalan dengan pandangan maqāṣid al-syarī'ah bahwa transaksi yang jujur dan transparan akan melahirkan keberkahan, keberlanjutan, dan pertumbuhan usaha.¹⁵ Dengan demikian, Ushul Fiqh tidak hanya relevan sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai strategi bisnis modern yang mampu meningkatkan ketahanan UMKM di ekosistem digital.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam membentuk praktik transaksi digital UMKM yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar seperti *al-'ibrah fi al-uqud lil-maqasid wal-ma'ani*, *al-gharar yufsidu al-'uqud*, *al-dharar yuzal*, *al-yaqin la yazulu bisy-syak*, dan *sadd al-dzara'i* memberikan fondasi normatif yang kuat untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis berlangsung sesuai realitas, menjauhi penipuan, dan mengedepankan kepastian hukum. Dalam konteks ekosistem marketplace dan social commerce yang bergerak cepat, penerapan kaidah-kaidah ini terbukti selaras dengan prinsip perlindungan konsumen modern dan standar etika pemasaran digital (*middle note: OECD Digital Consumer Protection Report, 2022*).

Penerapan prinsip fiqh tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas transaksi, pengurangan risiko komplain, dan perbaikan reputasi digital UMKM. Kejelasan akad, transparansi harga, informasi yang akurat, serta mekanisme refund yang pasti menciptakan ekosistem bisnis yang dipercaya konsumen. Hasil riset-riset e-commerce menunjukkan bahwa kepercayaan dan reputasi merupakan dua variabel yang paling menentukan keberlanjutan usaha digital jangka panjang (*Journal of Business Research, 2021*). Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pada prinsip syariah bukanlah beban normatif, melainkan strategi kompetitif yang memperkuat posisi UMKM di pasar digital.

Selain itu, Fatwa DSN–MUI berfungsi sebagai kerangka hukum yang memastikan transaksi digital tetap berada dalam koridor syariah, terutama terkait akad, kejelasan objek, transparansi harga, dan keamanan dana elektronik. Dengan berpedoman pada fatwa dan kaidah Ushul Fiqh, UMKM

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Saifuddin Saifuddin, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 01 (2025).

dapat membangun model bisnis digital yang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga unggul secara operasional dan adaptif terhadap tuntutan ekonomi modern (*DSN–MUI Annual Review, 2023*).

Dengan demikian, kontribusi Ushul Fiqh terhadap keberlanjutan UMKM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Ushul Fiqh terbukti mampu menjadi panduan etik sekaligus pendekatan manajerial yang memperkuat daya saing, menjaga hubungan dengan konsumen, dan menciptakan pondasi usaha yang stabil, terpercaya, dan berorientasi jangka panjang. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam ekonomi digital adalah jalan menuju keberlanjutan usaha yang berkah dan kompetitif di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Indriastuti Tri Lestari, Sri Mulkhia, and A Fadel Muhammad. "Analisis Pertumbuhan Pengguna E-Wallet Terhadap Nilai Transaksi E-Commerce Di Indonesia Periode Tahun 2021-2023." *Jurnal Interdisipliner* 1, no. 6 (2025): 114–27.
- Anwar, Khoerul. "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Pembelian Mystery Box Di E-Commerce Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017." *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2024.
- Asari, Hasim, and Muhammad Hasanuddin. "Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqih Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 169–78.
- Asdar, Syawal Tawakkal, Dimas Adi Saputra, Ahmad Baehaki, and Muhammad Ridho Azka. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik E-Commerce Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 84–98.
- Febrianti, Eva Wildani. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84.
- Indonesia, Lembaga Fatwa Di. "Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Pada Lembaga–." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol 2*, no. 01 (2024): 735.
- Judijanto, Loso, Harmaini Harmaini, Lavlimatria Esya, Ellyana Amran, Firdayetti Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabandari. *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mutmainnah, Dewi. "Hisbah Dalam Praktik Diskon Palsu Pada Platform E-Commerce." *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024): 131–41.
- Saifuddin, Saifuddin. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 01 (2025).
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021.
- Syarkani, Yofy. *E-Commerce & Fintech: Membangun Bisnis Digital Di Era Ekonomi Cerdas*. Bekasi: Pt Kimhsafi Alung Cipta, 2025.
- Yasid, H Abu. *Logika Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Yuwono, Claudia Oktaviani, Nifirinas Yulistin Rizky, and Intan Rosma Indra. "Evolusi Social Commerce: Memahami Fenomena Digital Melalui Perspektif Teori Komunikasi Dan Sosial." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 2 (2025).